

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBIAYAAN HAJI DAN UMROH DENGAN SISTEM MULTI LEVEL MARKETING PADA PT. FALAH FANTASTIC CABANG KAPUAS

Deni Indriyani¹, Abdul Hadi, S.Ag., M.Ag², Dr. Galuh Nashrullah KMR, S.Ag., M.Ag³

¹Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Fakultas Studi Islam, Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Email : deniindriyani@gmail.com / No HP : 0853-8994-8889

²Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Fakultas Studi Islam, Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Email : Uniskaabdulhadi@mail.com

³Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Fakultas Studi Islam, Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

E-mail: ganartika.mayang@gmail.com/08122736542

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini karena Saat ini banyak Perusahaan Terbatas (PT) yang menyatakan bahwa sistem Multi Level Marketing, sangatlah merugikan, oleh berbagai alasan, seperti banyaknya penipuan yang menyatakan sistem Multi Level Marketing, dan merugikan pihak yang dibawahnya.

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Haji dan Umroh dengan Sistem Multi Level Marketing pada PT. Falah Fantastic Cabang Kapuas" ini merupakan penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana sistem Multi Level Marketing di travel PT Falah Fantastic cabang Kapuas? dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sistem Multi Level Marketing di travel haji dan umrah pada PT Falah Fantastic cabang Kapuas?. Data penelitian ini dikumpulkan melalui metode wawancara dan dokumentasi kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem Multi Level Marketing PT. Falah Fantastic cabang Kapuas adalah sistem mendaftarkan diri menjadi calon jamaah haji atau umrah dengan membayar DP pemberangkatan Rp. 25.000.000,00 pemberangkatan haji. Sedangkan, untuk pemberangkatan umrah membayar administrasi sebesar Rp. 7.500.000,00. Bila telah membayar DP pemberangkatan, maka jama'ah tersebut sudah sah menjadi calon jama'ah haji dan umrah di PT. Falah Fantastic. Selain itu, calon jamaah tersebut harus mempromosikan sistem tersebut untuk merekrut calon jamaah sebanyak- banyaknya. Maka calon jamaah *up line* yang mempromosikan akan mendapatkan Rp. 1.000.000,00 jika *down line* berhasil merekrut anggota baru akan mendapat komisi Rp. 500.000,00. Ditinjau dari konteks hukum Islam tidak ada larangan dalam bisnis ini. Dapat dilihat dari sistem yang dijalankan tidak adanya pihak- pihak yang merasa dirugikan. Maka dapat disimpulkan bahwa sistem Multi Level Marketing yang digunakan PT. Falah Fantastic cabang Kapuas telah sesuai dengan ketentuan akad ijarah dan Ju'alah serta fatwa MUI No. 83/DSN- MUI/VI/2012 tentang penjualan langsung berjenjang syariah jasa perjalanan umrah. Kata Kunci : Haji dan Umroh, Sistem Multi level Marketing, Hukum Islam

ABSTRACT

The background of this research is because currently many Limited Companies (PT) state that the Multi Level Marketing system is very detrimental, for various reasons, such as the many frauds claiming the Multi Level Marketing system, and detrimental to those under it. Thesis entitled "Islamic Law Review of Hajj and Umrah Financing with Multi Level Marketing System at PT. Falah Fantastic Kapuas Branch" This is a field research to

answer the question about how the Multi Level Marketing system in PT Falah Fantastic Kapuas branch travel? and what is the view of Islamic law on the Multi Level Marketing system in Hajj and Umrah travel at PT Falah Fantastic, Kapuas branch?. The research data were collected through interview and documentation methods then processed and analyzed using the descriptive analysis method with a deductive mindset. The results showed that the Multi Level Marketing system of PT. Falah Fantastic Kapuas branch is a system of registering to become a candidate for Hajj or Umrah pilgrims by paying Rp. 25,000,000.00 Hajj departures. Meanwhile, for Umrah departures, the administration pays Rp. 7,500,000.00. If you have paid the DP for departure, the congregation is legally a candidate for Hajj and Umrah at PT. Falah Fantastic. In addition, the prospective congregation must promote the system to recruit as many potential pilgrims as possible. Then the up-line pilgrims who promote will get Rp. 1,000,000.00 if the down line is successful in recruiting new members will get a commission of Rp. 500,000.00. Judging from the context of Islamic law, there are no restrictions in this business. It can be seen from the system being implemented that there are no parties who feel aggrieved. So it can be concluded that the Multi Level Marketing system used by PT. Falah Fantastic Kapuas branch has complied with the provisions of the Ijarah and Ju'alah contract and MUI fatwa No. 83 / DSN- MUI / VI / 2012 concerning direct sales of sharia levels of Umrah travel services.

Keywords : Haji dan Umroh, Sistem Multi level Marketing, Hukum Islam

PENDAHULUAN

PT. Falah Fantastic merupakan sebuah badan bisnis yang bergerak di bidang jasa pemberangkatan haji dan umrah. PT. Falah Fantastic yang mulai beroperasi pada tahun 2009 ini berlokasi di Kapuas. PT. Falah Fantastic mengeluarkan program terbaru dengan sistem Multi Level Marketing dalam program tersebut dengan menawarkan kepada jamaah yang mendaftar sebagai calon jama'ah haji dan umrah untuk menawarkan kepada jamaah yang lain agar mendaftar diri dengan menjadi jamaah haji dan umrah di PT. Falah Fantastic. Pengertian Multi Level Marketing adalah sebuah sistem pemasaran modern melalui jaringan distribusi yang dibangun secara permanen dengan memposisikan pelanggan perusahaan sekaligus sebagai tenaga pemasaran, dengan kata lain dapat dikemukakan bahwa Multi Level Marketing adalah pemasaran berjenjang melalui jaringan distributor yang dibangun dengan menjadikan konsumen sebagai tenaga pemasaran.

Bisnis travel haji dan umrah adalah salah satu model bisnis yang menawarkan jasa sebagai fasilitas dalam perjalanan haji dan umrah yang sesuai dengan Syariat Islam, sehingga terhindar adanya praktek garar, riba, dan judi. Pada dasarnya semua kegiatan bisnis diperbolehkan selama tidak adadalil secara tegas.

Sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

الأصلُ في الأُشْبَاءِ الإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya : Pada dasarnya, segala sesuatu itu diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Tujuan perusahaan adalah membangun jaringan personil secara estafet dan berkesinambungan yang mana akan menguntungkan anggota berada pada level atas up line sedangkan level bawah down line selalu memberikan nilai poin pada yang berada di level atas mereka. Berdasarkan pada paparan di atas, maka dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut. Bagaimana sistem Multi Level Marketing di travel haji dan umrah pada PT. Falah Fantastic cabang Kapuas ? Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sistem Multi Level Marketing di travel haji dan umrah pada PT. Falah Fantastic cabang Kapuas? Penelitian terdahulu Penelusuran yang dilakukan oleh penulis, dapat ditemukan beberapa literatur yang substansinya berkaitan dengan Multi Level Marketing, diantaranya, Skripsi yang ditulis oleh Indah Fitriana Sari dalam bentuk skripsi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2012 dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Haji Dan Umrah Melalui Sistem Marketing Di PT. Arminareka Perdana Yogyakarta.

Dari skripsi terdahulu di atas, letak perbedaan yang paling mendasar dengan penelitian Bisnis Travel Haji dan Umrah adalah adanya unsur ibadah yang diperniagakan dalam bentuk jasa perjalanan. Perbedaan lain dari setiap penelitian di atas terletak pada objek materil yang dikaji serta metode pendekatan penelitiannya, adapun Skripsi yang saya tulis objek material nya adalah Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap sistem Multi Level Marketing Ibadah Haji dan Umroh pada PT. Falah Fantastic Cabang Kapuas, sedangkan objek formalnya

masih sama yakni MLM (Multi Level Marketing).

Dengan banyaknya kasus inilah maka DSN MUI telah mencabut semua sertifikat syariah bagi perusahaan Multi Level Marketing haji dan umroh. Untuk itu DSN MUI menerbitkan Fatwa no 83 tahun 2012 mengenai penjualan langsung berjenjang syariah jasa perjalanan umroh. Perusahaan yang bergerak dalam bidang Multi Level Marketing haji dan umroh dan bermaksud mengajukan permohonan sertifikat syariah dari DSN MUI harus memenuhi beberapa persyaratan yang disebutkan dalam fatwa tersebut.

Dasar Hukum menurut Fatwa DSN No: 83/DSN-MI/VI/2012

Surat an-Nisa ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela diantara kalian. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Ketentuan akad PLBS (Penjualan Langsung Berjenjang Syariah) perjalanan umrah dan haji menggunakan akad Ijarah dalam rangka memperoleh jasa perjalanan umroh dan haji dari perusahaan dan akad Jualah dalam rangka penjualan langsung berjenjang.

METODE

Untuk memperoleh data yang lengkap dalam pelaksanaan penelitian ini, maka peneliti menggunakan metode jenis penelitian lapangan (*field research*) atau metode penelitian kualitatif, yakni penulis langsung terjun ke lokasi penelitian untuk mengumpulkan data penelitian lapangan yang benar-benar terjadi terhadap sistem Multi Level Marketing (MLM) di travel haji dan umrah pada PT. Falah Fantastic. Lokasi ini yang berada di jalan Jalan Jawa gang 1 kelurahan selat barat Kapuas. Dalam penelitian ini penulis menguraikan beberapa langkah dalam teknik analisis data, antara lain: Melakukan wawancara; Menganalisis data; mempelajari data yang diperoleh; kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Multi Level Marketing dalam PT. Falah Fantastic ini bertujuan untuk meringankan beban secara material bagi calon jamaah haji atau umroh yang berminat untuk menjadi memernya. Dalam sistem ini member diberikan syarat untuk mengajak orang lain sebanyak-banyaknya. Jika up line mampu mendapatkan down line sebanyak-banyaknya maka up line akan mendapatkan banyak bonus juga. Dengan syarat minimal mengajak atau mendapatkan 9 orang, maka mendapatkan bonus satu paket umroh gratis untuk up line tersebut. Namun jika tidak dapat mencapai target 9 orang tersebut, up line tetap mendapatkan upah sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) per orang atau jamaah. Menurut salah satu bagian operasional PT. Falah Fantastic sistem Multi Level Marketing ini banyak diminati oleh para calon jamaah Haji dan Umroh, namun tidak banyak yang bisa atau mampu mengajak orang. Dikarenakan memang sangat sulit untuk mencari calon jamaah haji dan umroh secepat itu. Selain itu sistem Multi Level Marketing dalam Alfalah tour dan travel diharapkan dapat mengembangkan intelektual, emosional bagi yang mengikutinya dan lebih termotivasi untuk mendapatkan calon jamaah haji dan umrah. Orang yang semula pemalu, tidak pintar berbicara didepan umum, bisa berubah menjadi agen marketing yang ahli lebih rasional, mantab, dan percaya diri. Singkatnya yang bergabung Multi Level Marketing bisa berubah nasib secara finansial dan emosional-intelektual.

Sistem Multi Level Marketing pada PT. Falah Fantastic merupakan praktek penjualan langsung berjenjang Syariah dengan program solusi yang mempunyai kendala biaya haji atau umroh dengan cara mengajak calon jamaah lain. Calon jamaah yang akan mendaftar harus memperoleh referensi dari anggota yang telah mendaftar terlebih dahulu. Anggota yang mendaftar harus melakukan pembelian produk dengan membayar uang sebesar Rp.7.500.000,00 sebagai DP (uang muka) untuk pembelian produk paket umroh dan Rp.25.000.000,00 sebagai DP (uang muka) untuk pembelian produk paket haji. Orang yang membeli paket umrah atau haji akan menyicil ongkos sisanya untuk bisa berangkat umrah atau haji. Pembayaran langsung di transfer ke rekening PT. Falah Fantastic guna menghindari penyalahgunaan oknum yang tidak bertanggung jawab.

PT. Falah Fantastic cabang Kapuas telah memenuhi rukun dan syarat dalam transaksi sebagaimana yang telah ditentukan dalam hukum Islam. Obyek transaksi yang halal, tidak ada transaksi yang mengandung riba dan money game sehingga merugikan para anggota dan konsumen. Sedangkan pada sistem Multi Level Marketing,

apabila sistem tersebut dijalankan sebagaimana kaidah Islam, yang dalam sistemnya menghindari dari unsur-unsur yang dilarang oleh Islam. Seperti garar, perjudian, money game dan unsur lain yang merugikan para pihak yang terlibat dalam bisnis tersebut maka bisnis Multi Level Marketing tersebut boleh dilakukan.

Sebagaimana dalam kaidah fikih yang menyebutkan bahwa segala hukum dalam muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya. Akan tetapi, apabila bisnis Multi Level Marketing tersebut dalam sistemnya mengandung unsur yang dilarang dalam Islam maka bisnis Multi Level Marketing tersebut tidak boleh dilakukan karena dapat merugikan para pihak yang terlibat dalam bisnis Multi Level Marketing tersebut.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem Multi Level Marketing PT Falah Fantastic cabang Kapuas adalah sistem mendaftarkan diri menjadi calon jamaah haji atau umrah dengan membayar DP (uang muka) pemberangkatan Rp. 25.000.000,00 pemberangkatan haji. Sedangkan, untuk pemberangkatan umrah membayar administrasi sebesar Rp. 7.500.000,00. Bila telah membayar DP (uang muka) pemberangkatan, maka jama'ah tersebut sudah sah menjadi calon jama'ah haji dan umrah di PT. Falah Fantastic. Selain itu, calon jamaah tersebut harus mempromosikan sistem tersebut untuk merekrut calon jamaah sebanyak-banyaknya. Maka calon jamaah *up line* yang mempromosikan akan mendapatkan Rp. 1.000.000,00 jika *down line* berhasil merekrut anggota baru akan mendapat komisi Rp. 500.000,00.
2. Pandangan hukum Islam tentang sistem Multi Level Marketing di travel haji dan umrah pada PT. Falah Fantastic cabang Kapuas. Fasilitas yang ditawarkan sudah sesuai dengan akad ijarah perjanjian awal oleh kedua belah pihak. Akad ju'lah telah diketahui oleh *up line* dan *down line* dalam pembagian bonus dan komisi sesuai dengan prestasi dan pencapaian yang telah mereka lakukan. Pelaksanaan sistem Multi Level Marketing telah memenuhi ketentuan fatwa DSN No: 83/DSN MUI/VI/2012. Sistem Multi Level Marketing yang digunakan PT. Falah Fantasti cabang Kapuas telah sesuai dengan ketentuan akad ijarah dan jualah serta fatwa MUI No. 83/DSN-MUI/VI/2012 tentang penjualan langsung berjenjang syariah jasa perjalanan umrah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, berikut saran yang dapat diberikan kepada PT. Falah Fantastic cabang Kapuas:

1. Bagi PT. Falah Fantastic dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan anggota sehingga dapat pula meningkatkan kepercayaan calon jamaah untuk menjalankan program sistem Multi Level Marketing ini dan tidak hanya bertumpu pada komisi semata, melainkan untuk menunaikan ibadah haji atau umrah yang menjadi tujuan.
2. Bagi para pelaku bisnis Multi Level Marketing diharapkan mampu menjalankan bisnis Multi Level Marketing ini sesuai dengan prinsip syariah, sehingga dapat menjauhkan dari hal-hal yang dapat merugikan pihak lain yang terlibat.

REFERENSI

- Abdulkarim, Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya, 2014.
- Achmadi, Cholid Narbuko dan Abu. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Abdulkarim, Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya, 2014.
- Ali, Zainudin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Angreni, Putri Reztu. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis Multi Level Marketing*. Arlina, "PT Falah Fantastic", <http://www.alfalah.co.id/>, 2020.
- Burhanuddin, *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPEE Yogyakarta, 2009.
- Bahrudin. *Multi level Marketing Dalam Perspektif Hukum Islam*. Lampung: IAIN Raden Intan, 2011.
- Bahtiar, Wardi. *Metode Penelitian Ilmu Dakwah*. Jakarta : Logos, 2001.

Brosur Alffalah Tour and Travel

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Sinar Grafika, 1997.

Ichsan. K-Link *Indonesia Mengaku Fokus kembangkan MLM Syariah*. Republica.co.id, 24 Juli 2018.

Iskandar, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Jakarta: GP.Press, 2009)

Kuswara. *Mengenal MLM Syariah*. Depok: Qultum media, 2005. Mardabi. *Fiqh Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana, 2012.

Marketing Pada PT Link Indonesia Cabang Kapuas. *Skripsi-Universitas Hasanudin*, 2016.

Mardalis. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1995.

Muslih, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.

Noor, Juliansyah. *Metode Penelitian Skripsi, Tesis, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana Prenada media group, 2011.

Rahman, Abdul. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.

Rivai, Veithzal. *Islamic Marketing*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Bandung: Raja Grafindo Persada, 2016.

Subagyo, Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta : RinekaCipta, 2004.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Jakarta: CV Alfabeta, 2016).

Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode R & D*, (Bandung: Alfa Beta, 2003).

Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode R & D*, (Bandung: Alfa Beta, 2003).

Wanita Yasmin . Solo: *Tiga Serangkai Pustaka Mandiri*, 2016.